



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050 /Kep. 54 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024, didalam komponen belanja langsung terdapat Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0050, selanjut untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
 - d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah tahun anggaran 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 10);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Limbah Cair dan B3 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini selaku Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci;
- KETIGA : Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah;
 - b. mengolah dan menganalisa data informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah;
 - c. menetapkan isu prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan berdasarkan data yang ada, dan;
 - d. menyusun Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkan keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0050
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak 4 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak.
Pada tanggal 7 MARET 2024

PJ. BUPATI KERINCI,


ASRAF

TEMBUSAN Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak
3. Kepala BAPPEDA-Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak.
6. Yang bersangkutan. (7 eksemplar)

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 54 /2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH KABUPATEN KERINCI

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KERINCI

- I. PENGARAH : PJ. BUPATI KERINCI
- II. PEMBINA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. WAKIL PEMBINA : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN KAB. KERINCI
- IV. PENANGGUNGJAWAB : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB.
KERINCI
- V. WAKIL
PENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
- VI. KETUA : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN
PENATAAN HUKUM LINGKUNGAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
- VII. SEKRETARIS : ZAITUN ALMUNAWARAH, ST
NIP. 19820501 200803 2 001
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
- VIII. ANGGOTA :
 - 1. KEPALA DINAS KESEHATAN KAB.
KERINCI
 - 2. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA KAB. KERINCI
 - 3. KEPALA BAPPEDA-LITBANG KAB.
KERINCI
 - 4. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KAB.KERINCI
 - 5. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KAB. KERINCI
 - 6. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.
KERINCI
 - 7. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN KAB. KERINCI
 - 8. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KAB. KERINCI
 - 9. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN KAB. KERINCI
 - 10. KEPALA BPS KAB. KERINCI
 - 11. KEPALA TNKS KABUPATEN KERINCI
 - 12. KEPALA BMKG KABUPATEN KERINCI

13. KEPALA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KABUPATEN KERINCI
14. KABAG. HUKUM SEKRETARIAT KAB. KERINCI
15. REKTOR IAIN KERINCI
16. KETUA STIE SAKTI ALAM KERINCI
17. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
18. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LIMBAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
19. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN SDA DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
20. KEPALA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
21. KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
22. HAROEL VETRIAN
NIP. 19740810200212 1005
PENGAWAS LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
23. SUCI LEONI MURNI, S.SI
NIP. 19851216 201101 2 006
KASUBBAG TATA USAHA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
24. ADE PUTRA
NIP. 19761111 200701 1 004
STAF PELAKSANA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
25. BUDI TAUFIK
NIP. 19770420 200801 1 003
STAF PELAKSANA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
26. DENILYA SUSWITA, S.Si., M.Si
STAF PELAKSANA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI

PJ. BUPATI KERINCI,



ASRAF